



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 158/G/2020/PTUN-MDN.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan sistem e-court yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

**FERDINAND SITEPU**, Kewarganeraan Indonesia, Pekerjaan Wirausaha, Tempat tinggal Jalan Sei Padang No. 135 D, RT/RW 002/005 Kelurahan PB Selayang I, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:-----

**1. DARMAN YOSEF SAGALA, S.H;**-----

**2. ESTER GRACIA ROITO ARITONANG, S.H;**-----

**3. HERMAN SIALLAGAN, S.H;**-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Firmam Hukum Darman Sagala & Co, yang berdomisili hukum di Jalan Rawe VII No. 80 Lk.IX, Kelurahan Tangkalan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :030/SK-PTUN/DS&C/VIII/2020 tertanggal 30 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT;**

----- **L A W A N** -----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, berkedudukan di Jalan STM Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

**1. MINDO DESIMA SIANTURI,SH.MH ;**-----

**2. AUZA ANGGARA,SH.MH ;**-----

**3. H U S N E N ;**-----

Halaman 1

Penetapan Nomor :158/G/2020/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ABDUL MALIK,SH ;**-----
5. **H E N D R A ;**-----
6. **RONI ARDIANSYAH TONDANG ;**-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor  
Pertanahan Kota Medan, beralamat Kantor di Jl. STM  
Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas,  
Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 11  
September 2020 selanjutnya disebut  
sebagai .....

**.TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut:-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 158/PEN-MH/2020/PTUN-MDN, tanggal 2 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 158/PEN-PP/2020/PTUN-MDN tanggal 2 September 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 158/PEN.HS/2020/PTUN-MDN tanggal 8 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;-----
4. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 2 September 2020 yang didaftar pada tanggal 2 September 2020 dengan dan telah diperbaiki secara formal terakhir tanggal 8 Oktober 2020 dengan Register Nomor: 158/G/2020/PTUN-MDN ;-----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 158/PEN-MH/2020/PTUN-MDN, tanggal 8 Desember 2020 tentang Penggantian Hakim Anggota I yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
5. Telah membaca permohonan Pencabutan gugatan Penggugat secara tertulis yang disampaikan Penggugat pada tanggal 17 Desember 2020;---
6. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

----- **TENTANG DUDUK SENGKETA** -----

Halaman 2

Penetapan Nomor :158/G/2020/PTUN-MDN



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 2 September 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 2 September 2020 dan telah diperbaiki secara formal terakhir tanggal 8 Oktober 2020 dengan Register Nomor: 158/G/2020/PTUN-MDN yang selengkapnya termuat dalam berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah : Sertipikat Hak Milik N0. 1/Padang Bulan Selayang I tertanggal 22 Desember 1969 seluas 1003 m2 atas nama Drs.Peringgetten Sitepu sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Rahyati Rahmayana Syafria ;--

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara No : 158/G/2020/PTUN-MDN, secara tertulis kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 17 Desember 2020 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 158/G/2020/PTUN-MDN yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu merujuk pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:--

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 158/G/2020/PTUN-MDN, diajukan oleh Penggugat pada tahapan Bukti Surat ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pencabutan tersebut pihak Tergugat tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor: 159/G/2020/PTUN.MDN dari Buku Induk Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

**-----M E N E T A P K A N -----**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 158/G/2020/PTUN-MDN;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 158/G/2020/PTUN-MDN dalam Buku Register Perkara yang sedang berjalan;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 355.600,- (Tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);-----

Halaman 4

Penetapan Nomor :158/G/2020/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **23 Desember 2020**, oleh kami : **DWIKA HENDRA KURNIAWAN,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI RINALDI SURACHMAN,SH.** dan **ANDI FAHMI AZIS,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BAHRUM LUBIS,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**YUDI RINALDI SURACHMAN,SH.**

**DWIKA HENDRA KURNIAWAN,SH.MH.**

**ANDI FAHMI AZIS,SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**BAHRUM LUBIS,SH**

## Biaya-biaya perkara :

- |  |     |           |
|--|-----|-----------|
| 1. Biaya ATK Perkara.....                  | Rp. | 200.000,- |
| 2. Hak-hak Kepaniteraan.....               | Rp. | 30.000,-  |
| 3. Surat Panggilan.....                    | Rp. | 69.600,-  |
| 4. Materai .....                           | Rp. | 6.000,-   |
| 5. Redaksi.....                            | Rp. | 10.000,-  |
| 6. PNPB Surat Panggilan Pertama Para Pihak | Rp. | 30.000,-  |
| 7. Pencabutan Gugatan.....                 | RP. | 10.000,-  |

Jumlah Rp 355.600,-

(Tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)